

**RISIKO KERUSAKAN OBYEK
AKAD LEASING DAN AKAD IJĀRAH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :


SUNNIAH WIBAWATI

NIM : 94342216

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. KAMSI, M.A
2. DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A, M.M

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2000**



Drs. KAMSI, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdri. Sunniah Wibawati
Lamp. : 6 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr., Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Sunniah Wibawati

NIM. : 94342216

Judul Skripsi: **"RESIKO KERUSAKAN OBYEK AKAD LEASING
DAN AKAD IJĀRAH"**


maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi perhatian adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr., Wb.

Yogyakarta, 25 Syawal 1420 H
31 Januari 2000 M

Pembimbing I


Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

Drs. SYAFA'UL MUDAWAM
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdri. Sunniah Wibawati
Lamp. : 6 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Sunniah Wibawati

NIM. : 94342216

Judul Skripsi: **"RESIKO KERUSAKAN OBYEK AKAD LEASING
DAN AKAD IJARAH"**


maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi perhatian adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Syawal 1420 H
31 Januari 2000 M

Pembimbing II



Drs. Syafa'ul Mudawam, MA., MM.
NIP. 150 240 121

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

RISIKO KERUSAKAN OBYEK AKAD LEASING DAN AKAD IJĀRAH


yang dipersiapkan dan disusun oleh

SUNNIAH WIBAWATI

NIM. 94342216


telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah
pada tanggal 3 Juli 2000 M, 1 Rabbi'ul Awwal 1421 H
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

1 Rabbīus Šanī 1421 H
Yogyakarta, 1 Agustus 2000 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH


Ketua Sidang


Drs. Barmawi Mukri, SH.
NIP. 150 088 750


Sekretaris Sidang,


Drs. A. Yusuf Kh, SE.
NIP. 150 253 887

Pembimbing I


Drs. Kamsi, MA
NIP. 150 231 514


Pembimbing II


Drs. Syafaul Mudawwam, MA., MM.
NIP. 150 240 121

Penguji I


Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

Penguji II,


Drs. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد أن محمد رسول الله. والصلاة والسلام
على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan makna hakiki tentang hidup dan kehidupan kepada manusia.

Dalam penulisan ini penyusun banyak menemui kendala-kendala yang di luar batas kemampuan penyusun. Namun kendala itu bisa teratasi dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil.

Tiada yang lebih daripada ucapan terimakasih atas segala keikhlasan dan ketulusan Abah dan Ibu yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Dan penyusun ucapkan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah berikut Bapak Pembantu Dekan.
2. Drs. Kamsi M.A sebagai pembimbing I, dan Drs. Syafa'ul Mudawam, M.A, M.M Sebagai pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penyusun.
3. Bapak Arison dari Bank Muamalah Indonesia

4. Bapak Yulianto P. dari STIE Mitra Indonesia.

5. Bapak Drs. Mohammad, Msi dari STIS.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada saudara-saudara, keluarga serta teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini. Luthfi Zuhdi, Salman Al-Fariesy, Raful, Bambang, Rully, Okta, Syukur, serta pihak-pihak terkait lainnya yang tidak bisa penyusun sebut satu-per-satu.


Hanya doa yang dapat disampaikan semoga bantuan yang mereka berikan dapat diterima sebagai amal ibadah disisi Allah, Amin.

Akhirnya semoga karya ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerhati khususnya dibidang Ekonomi Islam. Dan semoga Allah membantu kita dalam pengabdian kepada “agama” Nya.

Yogyakarta, 21 Syawal 1420 H
28 Januari 2000 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
(Sunniah Wibawati)
YOGYAKARTA



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|--------------------|
| ا | alīf | --- | tidak dilambangkan |
| ب | bā' | b | |
| ت | tā' | t | |
| ث | ṣā' | ṣ | s titik di atas |
| ج | jīm | j | |
| ح | ḥā' | ḥ | h titik di bawah |
| خ | khā' | kh | |
| د | dāl | d | |
| ذ | ẓāl | ẓ | z titik di atas |
| ر | rā' | r | |
| ز | zai | z | |
| س | sīn | s | |
| ش | syīn | sy | |
| ص | ṣād | ṣ | s titik di bawah |
| ض | ḍād | ḍ | d titik di bawah |
| ط | ṭā' | ṭ | t titik di bawah |
| ظ | ẓā' | ẓ | z titik di bawah |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik |
| غ | gāin | g | |
| ف | fā' | f | |
| ق | qāf | q | |
| ك | kāf | k | |
| ل | lām | l | |
| م | mīm | m | |
| ن | nūn | n | |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|-------------|------------|
| و | wawu | w | |
| هـ | hā' | h | |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | yā' | y | |

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُحَقِّقُونَ ditulis muḥaqqiqūn

لُبَّ ditulis lubb

III. Ta' Marbuṭah di akhir kata ditulis h

شريعة ditulis syarī'ah

عزلة ditulis 'uzlah

Ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dll., kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis a

Kasrah ditulis i

Dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis ā

حَاكِمٌ ditulis ḥākīm

2. Fathah + ya' mati ditulis ā

يَسْعَى ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya' mati ditulis ī

الرَّحِيمِ ditulis ar-raḥīm

4. Dammah + wawu ditulis ū

حقوق ditulis huqūq

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. Fathah + wawu mati ditulis au

قَوْلٌ ditulis qaul

VII. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan Apostrof

أنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'iddat

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

العبد ditulis al-'abd

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menghilangkan huruf l dan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الرسول ditulis ar-rasūl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Nota Dinas | ii |
| Halaman Pengesahan..... | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Transliterasi Arab Latin..... | viii |
| Daftar Isi..... | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LEASING</i> | |
| A. Pengertian, Dasar Hukum, Jenis-jenis, Subyek dan Obyek <i>Leasing</i> | 13 |
| 1. Pengertian <i>Leasing</i> | 13 |
| 2. Dasar Hukum <i>Leasing</i> | 17 |
| 3. Jenis-Jenis <i>Leasing</i> | 20 |
| 4. Subyek dan Obyek <i>Leasing</i> | 23 |
| B. Perbedaan <i>Leasing</i> dengan Sewa Menyewa, Sewa Beli, dan Jual Beli dengan Angsuran..... | 27 |
| 1. Perbedaan <i>Leasing</i> dengan Sewa Menyewa | 27 |
| 2. Perbedaan <i>Leasing</i> dengan Sewa Beli (<i>Hire Purchase</i>)..... | 29 |
| 3. Perbedaan <i>Leasing</i> dengan Jual Beli dengan Angsuran | 30 |
| C. Proses Transaksi <i>leasing</i> dan Berakhirnya Perjanjian <i>leasing</i> | 33 |
| 1. Proses Transaksi <i>Leasing</i> | 33 |
| 2. Berakhirnya Perjanjian <i>Leasing</i> | 37 |

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG IJĀRAH

| | |
|---|----|
| A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, Jenis-jenis <i>Ijārah</i> ... | 40 |
| 1. Pengertian <i>Ijārah</i> | 40 |
| 2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> | 42 |
| 3. Rukun dan Syarat-syarat <i>Ijārah</i> | 46 |
| 4. Jenis-Jenis <i>Ijārah</i> | 49 |
| B. Perbedaan <i>Ijārah</i> dengan <i>I'ārah</i> , dan <i>al-Qard al-Hasan</i> | 52 |
| 1. Perbedaan <i>Ijārah</i> dengan <i>I'ārah</i> | 52 |
| 2. Perbedaan <i>Ijārah</i> dengan <i>al-Qard al-Hasan</i> | 53 |
| C. Proses Transaksi <i>Ijārah</i> dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> | 54 |
| 1. Proses Transaksi <i>Ijārah</i> | 54 |
| 2. Berakhirnya <i>Ijārah</i> | 56 |

BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO KERUSAKAN AKAD

LEASING DAN IJĀRAH

| | |
|--|----|
| A. Pengetian | 58 |
| B. Sebab-sebab Kerusakan dan Pihak yang Bertanggung Jawab..... | 62 |
| C. Penyelesaian Masalah..... | 68 |


BAB V. PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran-Saran | 73 |

| | |
|------------------|----|
| BIBLIOGRAFI..... | 74 |
|------------------|----|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|-----------------------------|-----|
| I. Terjemahan | I |
| II. Biografi Ulama..... | III |
| III. Curriculum Vitae | V |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era tinggal landas, pemerintah sangat mengharapkan dunia usaha swasta turut berpartisipasi secara langsung dalam mengembangkan perekonomian nasional agar dapat mencapai tujuannya. Untuk itu sebagai langkah kebijaksanaannya, pemerintah akan lebih mencurahkan perhatiannya pada pembinaan dan pengembangan sektor swasta dalam ukuran usaha skala kecil dan menengah, karena keberhasilan mereka dapat dijadikan salah satu landasan yang kuat untuk menopang laju pertumbuhan perekonomian nasional yang diinginkan.

Perhatian pemerintah dalam pengembangan usaha baik kecil maupun menengah, sebenarnya telah dilakukan cukup lama. Hal ini dapat dilihat dari adanya program kredit Usaha Kecil (KUK), kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan sebagainya, yang mewajibkan dunia perbankan menyediakan kreditnya untuk usaha kecil dan menengah.

Semua usaha tersebut nampaknya belum mencukupi, karena permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha di Indonesia umumnya tidak terletak pada keterbatasan modal saja, tetapi juga kelemahan dalam sistem manajemennya. Dalam segi manajemen masih cukup banyak di antaranya yang hanya mengandalkan pada pengalaman dan tradisi, tanpa didukung oleh keterampilan dan pendidikan khusus yang menunjang.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka dengan serangkaian kebijaksanaan

pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri keuangan, Menteri perindustrian dan Menteri Perdagangan tanggal 7 february 1974. Telah ditempuh langkah-langkah awal untuk mencari jalan keluar yang diperlukan, antara lain dengan memperkenalkan lembaga-lembaga keuangan yang akan bergerak di bidang pembiayaan. Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang baru telah mengeluarkan peraturan tentang suatu pembiayaan berdasarkan *Syari'ah*. Hal itu semakin terbuka lebar jalan kemudahan bagi para pengusaha untuk mencari alternatif dalam pembiayaan.

Dalam UU nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (12) disebutkan;

Pembiayaan berdasarkan prinsip *syari'ah* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁾

Sedangkan ayat (13) dalam pasal yang sama menjelaskan;

Prinsip *syari'ah* adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *syari'ah*, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*).²⁾

¹⁾ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan, hlm. 4.

²⁾ *Ibid.*

Semakin jelaslah bahwa hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan pemerataan ekonomi pada pelaku aktif baik golongan kecil maupun menengah untuk mengembangkannya menjadi besar. Pada hakikatnya perluasan usaha memang membutuhkan pembiayaan dana dan peralatan modal. Banyak perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya tapi tersendat, karena terbatasnya modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Disamping tidak mempunyai modal, juga kurang mampu membayar bunga jika modal yang diperlukan berasal dari kredit dan juga terbatasnya jangka waktu peminjaman yang biasanya relatif pendek.

Berangkat dari kenyataan ini, diupayakan agar tercipta suatu lembaga pembiayaan yang mungkin dapat membantu pengusaha kecil atau menengah untuk memperluas usahanya. Atas dasar pemikiran tersebut lahirlah suatu alternatif yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh dana atau modal yaitu melalui lembaga pembiayaan.

Salah satu jenis lembaga pembiayaan tersebut adalah *Leasing*, karena pembiayaan investasi melalui *Leasing* lebih memberikan banyak kemudahan dibanding dengan pembiayaan melalui pinjaman yang lain. Pembiayaan disini tidak terbatas hanya berbentuk dana saja akan tetapi bisa berbentuk barang modal. Misalnya sebuah perusahaan memerlukan sebuah mesin serta peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan usahanya, tetapi tidak cukup modal untuk membeli. Namun bila dana untuk itu dipinjam dari bank berupa kredit, kemudian diperhitungkan tidak mampu membayar bunga.



Untuk mengatasi kesulitan tersebut alternatif yang paling tepat yaitu dengan menggunakan fasilitas yang ada pada lembaga pembiayaan *Leasing*.

Dalam rangka keberhasilan pengembangan usaha yang profesional maka pemanfaatan industri *leasing* sebaiknya didasarkan pada pola kebijaksanaan keuangan, kebijaksanaan manager keuangan, dan efisiensi permodalan perusahaan. Dari ketiga alternatif tersebut memberikan arti bahwa pemakai jasa leasing bisa merubah *Neraca* agar terlihat lebih baik atau sebaliknya, tergantung pada keinginan *manager*. Maka jasa leasing menjadi sangat menarik bagi kalangan usahawan untuk mengetahui lebih jauh dari mana sisi tersebut bisa diambil. Keluwesan *leasing* jarang sekali terjadi pada lembaga pembiayaan lain misalnya jasa Bank atau lembaga keuangan lainnya. Keluwesan tersebut antara lain kita bisa menggunakan jasa tersebut dalam jangka menengah dan panjang.

Dalam Perbankan Islam, *Leasing* lebih dikenal dengan istilah *Ijārah*. kegiatan pembiayaan yang dikenal dalam fiqh muamalah yang mirip dengan *Leasing* tersebut merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat suatu barang dengan jalan penggantian. Adapun bentuk manfaat bisa berupa barang, seperti rumah untuk ditempati atau berbentuk karya seperti penjahit, insinyur dan terkadang manfaat tersebut berbentuk kerja pribadi, seseorang yang mencurahkan tenaga seperti seorang *khadam* dan para pekerja. Jika akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah karena akad ini adalah *muawadah* (pengganti).

Pada dasarnya praktek *ijārah* sudah lama berlaku di masyarakat namun sosialisasi *ijārah* itu sendiri kurang diperhatikan dan tidak ada suatu lembaga khusus yang menangani masalah itu. Namun baru pada tahun 1998 Bank Muamalah Indonesia (BMI) merumuskan suatu produk pembiayaan *ijārah*, yang sebelumnya sudah ada produk dari BMI semacam pemberian modal yang disebut dengan *Qard al-Hasan*. Produk tersebut belum bisa memberikan fasilitas sewa guna usaha sejenis sewa (*ijārah*) seperti yang diharapkan. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan profesi dan tuntutan jaman maka BMI melahirkan suatu produk baru yang dikenal dengan *ijārah*.

Produk tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah untuk mengakomodir praktek-praktek *ijārah* yang sudah ada dan banyak berlaku di masyarakat. Dengan kata lain produk tersebut melegalkan praktek *ijārah* yang selama ini belum ada peraturan khusus yang mengaturnya.

Dalam praktek perjanjian *Leasing* serta *Ijārah*, sering timbul peristiwa-peristiwa di luar dugaan penyewa (*lessee*), seperti terjadinya kerusakan pada obyek *Leasing* karena faktor atau proses alami yang disebabkan oleh proses produksi. Jika hal semacam ini terjadi maka siapa yang lebih berhak untuk menanggung risikonya?. Dan sebagai penyewa, *lessee* hanya berkewajiban untuk membayar sewa yang telah disepakati. Dan bagaimana jika hal tersebut terjadi dalam akad *ijārah* yang sepenuhnya berlandaskan hukum Islam.

Berangkat dari permasalahan diatas, penyusun mencoba untuk meneliti dan membahas masalah tersebut.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana proses transaksi perjanjian itu berlangsung
2. Dimana letak persamaan dan perbedaan antara *Leasing* dan *Ijārah* khususnya tentang risiko kerusakan obyek.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk memberi gambaran tentang transaksi *Leasing* serta *Ijārah*.
- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan resiko kerusakan obyek *Leasing* serta *Ijārah*.

2. Kegunaan

Untuk memberi dasar ke-*shahihan* landasan *normatif* tentang risiko dalam obyek *akad*.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang *integral* seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan penelitian lebiawal terhadap pustaka-pustaka atau karya-karya yang relevan terhadap topik yang akan diteliti.

Beberapa karya atau tulisan yang membahas tentang *Leasing* maupun *Ijārah* diantaranya ialah Skripsi Ekoyono Putranto tentang Alternatif Pembiayaan Barang Modal *Leasing* atau pinjaman (sewa). Yang menekankan pada operasional pembiayaan dan bersifat akuntatif. Makalah JFR Betantini tentang

Prospek Lembaga Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia. Menganalisa tentang prospek lembaga pembiayaan dengan berbagai pengaruhnya terhadap perkembangannya dan beberapa solusi untuk menghadapi persaingan yang ketat. Skripsi tentang *Ijārah* dalam Konsepsi Fiqh Islam karya Ubaidillah Anshori. Lebih menekankan pada tinjauan *ijārah* dalam perspektif Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan kaedah Ushul. Skripsi Choiriyati tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha di PT. Orix Indonesia Finance. Menganalisa praktek perjanjian *leasing* di PT. Orix dalam perspektif *ijārah*.

Dari beberapa karya tersebut di atas belum ada yang membandingkan antara *leasing* dan *ijārah* sehingga kemungkinan terjadinya duplikasi sangatlah kecil. Dan sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang masalah tersebut.

Produk *ijārah* itu masih relatif baru di BMI maupun perekonomian Islam di Indonesia pada umumnya. Dengan demikian untuk menganalisa perkembangan *ijārah* saat ini mungkin masih terlalu dini untuk sampai pada kesimpulan akhir. Sehingga terpaksa harus puas dengan suatu *hipotesis* dengan data yang terbatas.

E. Kerangka Teoretik

Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia ini pada dasarnya di-*syari'ah*-kan Allah SWT untuk mengatur tata kehidupan manusia di dunia, baik dalam masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Karena mereka berada di tengah-tengah masyarakat, maka *syari'ah* juga mengeluarkan norma-norma

hukum untuk menata hubungan sosial mereka. Oleh sebab itu aspek hukum dalam Islam merupakan bagian dari doktrin agama secara keseluruhan yang berfungsi mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, sesama muslim, non muslim, dan lingkungan sosial.

Hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan, diatur dalam hukum *Muâmalah* seperti, perjanjian jual beli, sewa menyewa, gadai, *hibah*, dan sebagainya. Karena hukum *muâmalah* menyangkut pergaulan hidup manusia secara langsung yang terus berkembang sesuai dengan peradaban, maka tidak dapat dipungkiri jika dalam hukum *muâmalah* timbul masalah-masalah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut memerlukan pemikiran-pemikiran baru untuk menjawab tantangan dalam masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ³⁾

العَادَةُ الْمَحْكَمَةُ⁴⁾

Dari kaidah-kaidah itu dapat dipahami bahwa *fiqh muâmalah* itu adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan memperkembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa diantara anggota-

³⁾ Mustafa az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Âmm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 540.

⁴⁾ Jala'uddin Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakr As-Suyuti, *al-Asbah wa an-Nadâir di al-Furu'*, (Semarang: Putera Semarang, t.t), hlm. 63.

anggota masyarakat sesuai dengan keperluan mereka, yang dipahami dari dalil-dalil *syara'* yang rinci.

Adapun ciri utama *fiqh muāmalah* adalah adanya kepentingan keuntungan material dalam proses akad dan kesepakatannya. Tujuan disyariatkannya ketentuan-ketentuan hukum dalam hal ini adalah untuk menjaga kepentingan orang *mukallaf* terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam *Muāmalah* terdapat prinsip-prinsip hukum antara lain :

1. Segala bentuk *muāmalah* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dari pengertian tersebut bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas dalam perkembangan bentuk dan macam *muāmalah* sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat sesuai dengan kaidah *fiqh* :

الأصل في الأشياء الإباحة يدل الدليل التحريم⁵⁾

2. *Muāmalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan, sesuai dengan firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم⁶⁾

⁵⁾ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

⁶⁾ Qs. an-Nisa' (4) : 29.

3. *Muāmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *maḍarat* dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح⁷⁾

4. *Muāmalah* didasarkan atas nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, penindasan. Firman Allah SWT.:

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون⁸⁾

Di dalam proses penetapan norma-norma hukum banyak terlibat kajian *ijtihad*, karena menyangkut persoalan-persoalan hidup manusia. Semakin dinamisnya kehidupan manusia, semakin banyak pula persoalan-persoalan fiqhnya. Oleh sebab itu peluang *ijtihad* dalam aspek ini harus tetap terbuka, agar Hukum Islam senantiasa dapat memberi kejelasan *normatif* kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

Dalam transaksi *leasing* maupun *ijārah* tidak terlepas dari beberapa kasus hukum yang perlu diselesaikan. Diantaranya tentang kerusakan yang mungkin terjadi dalam pemanfaatan obyek.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁷⁾ Asjmundi Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Hlm. 10.

⁸⁾ Qs. al-Baqarah (2): 279.

Penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian yang menitik beratkan pada penelaahan data kepustakaan dan dokumentasi. Yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk ungkapan atau kalimat (uraian).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

- 1) Literatur yang berhubungan dengan pembahasan *leasing* dan *ijārah*
- 2) Dokumen yang berhubungan dengan *leasing* dan *ijārah*.
- 3) Majalah-majalah dan tulisan yang berkaitan dengan *leasing* dan *ijārah*

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan cara meneliti norma yang berlaku, apakah masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum islam, undang-undang atau peraturan tertulis lainnya.

5. Analisis Data

Dalam analisis ini penyusun menggunakan *Metode kualitatif*, yaitu Perbandingan, untuk menganalisa data-data yang berlainan dengan cara membandingkan, untuk mengetahui mana yang lebih valid atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikannya.


G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan ini diawali dengan latar belakang masalah, pokok masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan, tujuan dan kegunaan penyusunan yang dihasilkan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab selanjutnya membahas tentang *Leasing* secara umum, yang meliputi pengertian, undang-undang yang mendasari berlakunya praktek leasing, jenis-jenis, subyek dan obyek yang terkait lang sung dalam transaksi leasing , serta proses transaksi leasing dan berakhirnya perjanjian leasing. Pada bab III membahas tinjauan umum tentang *Ijārah*, terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis , serta proses transaksi *ijārah* dan berakhirnya masa perjanjian (*akad*) *Ijārah*.

Setelah mengetahui tentang tinjauan umum tentang *Leasing* dan *Ijārah*, maka pada bab IV ini akan membandingkan antara perjanjian *Leasing* dan perjanjian *Ijārah* khususnya pada risiko kerusakan obyek.

Semua pembahasan dalam bab-bab di atas akan disimpulkan pada bab V yang terdiri dari kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari uraian tentang *leasing* dan *ijārah* dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam transaksi baik *leasing* maupun *ijārah* terjadi pada saat tercapai kata sepakat antara dua pihak yang terkait yaitu *lessor* (*muajjir*) dan *lessee* (*musta'jir*). *Lessor* atau *Muajjir* memberikan kewenangan pada *lessee* atau *musta'jir* untuk mengambil manfaat dari obyek yang di-*lease*-kan. Selama jangka waktu yang telah ditentukan (sesuai dengan umur ekonomis barang). Dan *Lessee* (*musta'jir*) mempunyai kewajiban untuk membayar biaya sewa sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada akhir masa sewa *lessee*(*musta'jir*) mempunyai hak *opsi* untuk membeli obyek sewa tersebut.
2. *Leasing* bersesuaian dengan akad *ijārah*, hampir pada syarat dan rukunnya. Sehingga dalam pelaksanaan *leasing* dapat dianalogikan sebagai penerapan *ijārah*, karena unsur-unsur utama yang menjadi karakteristik syarat dan rukun *ijārah* terdapat dalam *leasing*. Namun dalam hal risiko kerusakan obyek pada *leasing* yang bertanggung jawab adalah pihak penyewa (*lessee*), sedang dalam *ijārah* yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut adalah *muajjir*.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan dalam kontrak perjanjian baik *leasing* maupun *ijārah* dilakukan secara transparan, untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan pada akhir masa kontrak maupun sebelumnya. Dan hendaknya *lessor* (*mu'ajir*) mempunyai bukti kuat yang bisa dijadikan pegangan terhadap barang *lease* yang ada pada *lessee* (*musta'jir*).
2. Dengan adanya produk *ijārah* di Bank Muamalah Indonesia yang masih sangat baru dan produk *leasing* di perusahaan-perusahaan *financial* yang lebih dulu tumbuh dan berkembang di Indonesia diharapkan bisa saling berkesinambungan dalam rangka membangun perekonomian dimasa mendatang. Namun dalam hal ini meskipun terjadi banyak persesuaian antara *leasing* dan *ijārah* yang menjadikan kecenderungan untuk beranggapan bahwa *ijārah* banyak merujuk pada *leasing*, sehingga terkesan bahwa *ijārah* sekedar menempelkan dalil pada *leasing*. Untuk menghindari *image* semacam itu hendaknya para Praktisi Ekonomi Islam maupun Bank Muamalah Indonesia hendaknya lebih kreatif untuk meningkatkan produknya yang benar-benar sesuai dengan *syariat* Islam.



BIBLIOGRAFI

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN HADIS

- al-Asqalani, Al-Hafid Bin Hajar, *Bulugul Marām Min Adillati Al-Ahkam*, T.P, T.T.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Pelita IV/Th. III/1988, 1989
- al-Kahlani, Mohammad Ismail, *Subulus-Salām (Sarh Al-Bulugul Marām Min Adillati Al-Ahkam)*, 4 Jilid, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Khan, Muhammad Akram, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Kumpulan Hadis-hadis Pilihan tentang Ekonomi)*, Jakarta: Bank Muamalat, 1996
- ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawāi' al-Bayān Tafsir ayat ahkām min al-Qur'an*, t.p.
- Umar, Muhammad ar-Razi Fakhr ad-Din Ibn al-Allamah Diya' ad-Din, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi*, 17 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

B. KELOMPOK FIQH DAN ILMU FIQH

- Abdur Rahman, Asymuni, *Kaidah-kaidah Fiqh (Qawaid al-Fiqhiyyah)*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Afzalurrahman, *Economic Doctrin Of Islam*, Alih Bahasa Suroyo Dan Nastangin, Cet. 1, 4 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Basjir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Dan Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- , *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: FH. UII, 1993
- Bik, Muhammad al-Huzari, *Ushul al-Fiqh*, t.tp: Dar al-Fikr, 1988.
- al- Buḡa, Mustafa al-Khin dan Mustafa, *al-Fiqh al-manhaji*, Damaskus: Matba'ah ash-Shobah, 1989.

- Fikri, Ali, *al-Muāmalah al-Mādiyah wa al-Adābiyah*, Mesir: Mustafa al Bab al-Halabi wa Syurakah, 1938.
- al-Hanafi, al Imam Ala' ad-Din Abi Bakr Bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Badāi' as-Sanāi' Fi Tartib asy-Syarāi'*, 7 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Ibn Sulaiman, Abd. Wahab Ibrahim, *Aqd al-Ijārah masdar min mashādir at-Tamwil al-Islāmiyyah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, cet.1, Makkah Mukarramah: al-Ma'had al-Islami li al-Buhus wa at-Tadrib, 1992
- al-Jaziri, Abd, Rahman, *Kitab al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Khalaf, Abdu al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. 12, Penerbit: Dar al-Qalam, 1978.
- al-Khatib, Muhammad asy-Syarbini, *al-Iqna'*, 2 jilid, Semarang: Putera Semarang, t.t.
- Mannan, Abdul, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- al-Maki, Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyah*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1996
- an-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syarif, *al-Mugni Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Syarukah, 1958.
- Perwataatmadja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Usaha Kami, 1996.
- Rahardjo, Muhammad Dawam, *Islam dan transformasi Sosial-Ekonomi*, cet. 1, Yogyakarta: LSAF, 1999.
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Saraj, Muhammad Ahmad, *An-Nizām al-Misri fi al-Islāmi*, Dar al-Saqāfah li al-Nasri wa al-Taurih, 1989.
- as-Sarazi, Al Imam Abi Ishak Ibrahim bin Ali Abi Yusuf al-fairuzi Abadi, *al-Muhazab fi fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, 2 Jilid, Penerbit: Putra Semarang, t.t.
- ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi, *Hukum Fiqh Islam (Ahkam al-Fiqh al-Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

T.p, *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions*, Bahrain: T.p, 1997.

Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Yakan, Zuhdi, *Aqd al-Ijār*, Beirut: Mansyurat al-Maktabah al-Asriyyah, t.t.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, cet.1, Bandung: CV. Diponegoro, 1984.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, 9 jilid, Kairo: Dar al-Fikr, 1989.

C.KELOMPOK LAIN

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, cet. 8, Jakarta: PT. Melton Putra, 1992.

Kansil, C.J, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1984

Mohammad, *Lembaga Keuangan Ummat kontemporer*, Yogyakarta, t.p, 1998.

Siamat, Dahlan, *Menejemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: FE UI, 1999.

Simatupang, Ricard Borton, *Aspek hukum dalam Bisnis*, cet.1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Soekadi, Eddy P., *Mekanisme Leasing*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 1, Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1979.

-----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 25, Jakarta: PT. Intermasa, 1993.

-----, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. 25, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.

Suyatmi, Sri, *Problematika Leasing*, cet. 1, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993.

T.p, *Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi*, Seri Perbankan 002, cet. 1, Jakarta: Muamalat Institute, 1999.

Tunggal, Amin Widjaja, AK, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

-----, *Akuntansi Leasing*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

D. KELOMPOK KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Abu Jaib, Sa'di, *al-Qâmus al-Fiqhiyyah*, cet. 2, Damascus: Dar al-Fikr, 1988.

Dahlan, Abdul Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Henni, Mustapha, *A Dictionary of Economics & Commerce English-Arabic*, cet. 1, Beirut : Librarie Du Liban, 1984.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, t.p, 1984.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976.

Tunggal, Amin Widjaja, *Kamus Bisnis Managemen*, cet. 1, Jakarta : Rineka cipta, 1985.